



PEMERINTAH KOTA JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jln. H. Zainir Haviz Telp. (0741) 445311 - 444557 Fax. 41752 - 445110

J A M B I

email : dprdkotajambi1@gmail.com Kode Pos : 36128

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR : KEU.04.00/ 03 /Kep. Sekwan/ 2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN
2023**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor: 20);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);

4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 7);


6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 35);

7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Jambi Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

- menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Sdr. MUHAMMAD FAIZ NIP. 198404132005011001 sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Jambi.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dictum Kesatu mempunyai tugas :
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung ;
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultan yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan;
 - Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 pada Sub.kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Nomor Rekening 5.1.01.03.07.00003
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DPRD KOTA JAMBI,


DESYANTY, S. STP. M.Si
Pembina TK. I (IV/b) NIP.
19740329 199303 2 001

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi
2. Bapak ketua DPRD Kota Jambi di Jambi
3. Sdr.Inspektur Pemerintah Kota Jambi di Jambi
4. Sdr.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi
5. Sdr.Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Jambi di Jambi
6. Yang bersangkutan